BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN COLD STORAGE BANTUAN PEMERINTAH ITALIA UNTUK PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) PEUDADA KABUPATEN BIREUEN KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Cold Storage merupakan bantuan pemerintah Italia untuk PPI Peudada Kabupaten Bireuen yang selama ini telah dikelola oleh koperasi GASEHMA Kabupaten Bireuen sesuai nota kesepahaman dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

b. bahwa untuk tercapainya efektifitas dan mempercepat beroperasinya Cold Storage dimaksud dipandang perlu melimpahkan wewenang pengelolaan Cold Storage bantuan pemerintah Italia untuk PPI Peudada Kabupaten Bireuen kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor 3051);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, tambahan lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Scanned by CamScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN COLD STORAGE BANTUAN PEMERINTAH ITALIA UNTUK PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) PEUDADA KABUPATEN BIREUEN KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bireuen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
8. Cold Storage adalah tempat untuk penyimpanan ikan guna mempertahankan mutu sampai batas waktu 1 – 3 bulan.

Scanned by CamScanner

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Melimpahkan wewenang Pengelolaan Cold Storage Bantuan Pemerintah Italia untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Peudada Kabupaten Bireuen kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Dalam Menjalankan Kewenangannya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dapat mencari investor lain yang sanggup dan mampu menjalankan/mengelola Cold Storage untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 4

(1). Pada saat mulai berlaku Peraturan ini maka segala Asset Cold Storage yang selama ini dikuasai oleh Koperasi GASEHMA Kabupaten Bireuen beralih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

(2). Asset Cold Storage sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Cold Storage yang telah direhab dan direnovasi oleh Koperasi GASEHMA atau Pihak lain dibawah pengawasaanya akan diganti rugi oleh investor lain yang akan mempergunakan/mengoperasikan Cold Storage dimaksud.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat mulai berlaku peraturan ini, maka Nota Kesepahaman antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dengan Koperasi Serba Usaha GASEHMA Kabupaten Bireuen Nomor 523/.126/2006 dan Nomor 456/GSM-Bapel/2006 Tanggal 1 September 2006 dinyatakan batal dan semua ketentuan yang menyangkut kerjasama dengan Koperasi GASEHMA dinyatakan tidak berlaku lagi.

Scanned by CamScanner

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 FEBRUARI 2008

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 FEBRUARI 2008

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR 5

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen
Nomor : 4 TAHUN 2008
Tanggal : 14 Februari 2008

DAFTAR INVENTARIS DAN ASSET COLD STORAGE PPI PEUDADA KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA BARANG	VOLUME	KET
I	**KELENGKAPAN COLD STORAGE** - Bangunan pabrik seluas 30 x 20 meter persegi - Tanah pertapakan bangunan seluas ± 1.200 meter persegi - Mesin pendingin kapasitas penyimpanan ikan 100 ton - Bangunan Generator Gingset didalamnya - Tower penyimpanan air kapasitas 1.200 liter	1 Unit	Baik
II	**KENDERAAAN RODA 4 MERK MITSUBISHI TYPE FE 349 120 PS 6 RODA TAHUN 2006, NO. SERI 90881 NO. MESIN 4D34-A94927 NO.RANGKA MHMFE349E5R, WARNA KUNING.** **- Perlengkapan** - Ban cadangan - Tool Kit 1 (satu) set - Dongkrak berikut engkolnya - Karpet - Buku manual dan kupon sernice - Radio Tape + Speaker - Kaca Film - 2 (dua) buah Kunci Kontak	1 Unit	Baik

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner